



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

**BANDA ACEH, 23242**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**  
**NOMOR : 555/012/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN**  
**PENYUSUNAN RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN/ KOTA**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Aceh Smart Province maka diperlukan adanya percepatan pelaksanaan program smart city di Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas program Smart City Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi maka dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, beserta perubahannya;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
12. DPA-SKPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama : Membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Ruang lingkup tugas Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :
- A. SEKRETARIAT**
- Melakukan penyusunan rencana jadwal dan rundown acara pelaksanaan kegiatan;
  - Melakukan penyusunan rencana anggaran biaya;
  - Mempersiapkan data assesment kesiapan penerapan program smart city Kabupaten/ Kota;
  - Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan;
  - Mengumpulkan dan merekap bahan laporan dan buku Rencana Induk smart city kabupaten/ kota;
  - Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan FGD/Bimtek pendampingan penyusunan Rencana Induk smart city kabupaten/ kota.
- B. TENAGA AHLI**
- 1. TENAGA AHLI UTAMA**
- Mempersiapkan bahan/ materi FGD/Bimtek;
  - Mengumpulkan bahan, menyusun draft dan finalisasi penyusunan buku Rencana Induk smart city kabupaten/ kota yang terdiri dari rencana induk dan peta jalan smart city kabupaten/ kota;
  - Menentukan tahapan FGD/Bimtek;
  - Menyusun secara mandiri tugas dan fungsi masing-masing tenaga ahli;
  - Melakukan implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick win.
- 2. TENAGA AHLI PENDUKUNG**
- Melakukan koordinasi dengan para pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  - Mempersiapkan personil dan tertib acara keprotokolan kegiatan FGD/Bimtek;
  - Mengumpulkan bahan, menyusun draft dan finalisasi penyusunan buku Rencana Induk smart city kabupaten/ kota yang terdiri dari rencana induk dan peta jalan smart city kabupaten/ kota;
  - Melakukan implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick win;
  - Bertindak sebagai pejabat penghubung antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Tenaga Ahli Utama dan Sekretariat.
- Ketiga : Tm Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/Kota dibebankan pada DPA-SKPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021 M  
10 Rajab 1442 H



MARWAN NUSUF

**Lampiran :** Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Persandian Aceh.  
Nomor : 555/ 012/2021  
Tanggal : 22 Februari 2021

**SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN  
PENYUSUNAN RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN / KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO         | NAMA DAN JABATAN                                                                          | KEDUDUKAN DALAM TIM            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>SEKRETARIAT</b>                                                                        |                                |
| 1.         | Marwan Nusuf, B.HSc. MA<br>Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh                       | Penanggung Jawab / Koordinator |
| 2.         | Hendri Dermawan, S.Kom<br>Kabid. Layanan E-Government                                     | Ketua                          |
| 3.         | M. Iman Jaya, ST<br>Kasi. Pengembangan Ekosistem E-Government                             | Sekretaris                     |
| 4.         | Rizaldi, A. Md<br>Pengelola Teknologi Informasi                                           | Anggota                        |
| 5.         | Rizalul Fikri<br>Penyuluh Teknik Informatika                                              | Anggota                        |
| <b>II.</b> | <b>TENAGA AHLI</b>                                                                        |                                |
| <b>A</b>   | <b>TENAGA AHLI UTAMA</b>                                                                  |                                |
| 1.         | Ghufran Ibnu Yasa, MT<br>Asisten Ahli UIN Ar-Raniry Banda Aceh                            | Koordinator/ Ketua             |
| 2.         | Hendri Ahmadian, M.I.M<br>Lektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh                                 | Sekretaris                     |
| 2.         | Bustami, M. Sc<br>Lektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh                                         | Anggota                        |
| 4.         | Ade Firmansyah, SE<br>Sekretaris Relawan TIK Aceh                                         | Anggota                        |
| 5.         | Muhd. Iqbal, S. Si, M. Kom<br>Ketua Komisariat Relawan TIK Aceh                           | Anggota                        |
| 6.         | Twk.Mohd. Iqbal, ST, MT<br>Sekretaris Masyarakat Informasi Teknologi Aceh                 | Anggota                        |
| <b>B.</b>  | <b>TENAGA AHLI PENDUKUNG</b>                                                              |                                |
| 1.         | Khairuddin Yoes, ST, MM<br>Kadis. Kominfo Kab. Aceh Tengah                                | Anggota                        |
| 2.         | Arslan Abdul Wahab, SE, MM<br>Asisten Administrasi Umum Setda.kab. Aceh Tengah            | Anggota                        |
| 3.         | Suriyatno, AP, MSP<br>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>Setda. Kota Langsa | Anggota                        |
| 4.         | M. Husin, S.Sos, MM<br>Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota<br>Langsa         | Anggota                        |

  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN  
MARWAN NUSUF